

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM DALAM PUTUSAN BANDING ATAS PUTUSAN BEBAS TERHADAP KETUA ADAT DALAM PERKARA Nomor: 1820/Pid-Sus-LH/2024/PT.MDN

A.Kronologis Perkara Nomor: 1820/Pid-Sus-LH/2024/PT.MDN

Perkara ini bermula dari klaim lahan oleh masyarakat adat yang telah lama menempati dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. PT. Toba Pulp Lestari, dengan izin usaha dari pemerintah, mengklaim lahan tersebut sebagai bagian dari konsesi perusahaan. Konflik pun tak terhindarkan, hingga akhirnya Ketua Adat dilaporkan dan didakwa di pengadilan atas tuduhan melanggar hukum lingkungan dan penguasaan lahan tanpa izin⁷².

Konflik antara masyarakat adat keturunan Ompu Umbak Siallagan dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) tidak terjadi dalam ruang hampa. Konflik ini merupakan akibat dari tumpang tindih antara klaim adat atas tanah ulayat dan kebijakan negara dalam pemberian izin konsesi lahan kepada perusahaan swasta. Beberapa faktor utama penyebab konflik tersebut antara lain:

A. Tidak Diakuinya Tanah Ulayat Secara Formal

Salah satu penyebab utama konflik adalah belum adanya pengakuan hukum yang memadai terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, dalam praktiknya, tanah ulayat belum

⁷²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 98 dan 109

banyak yang terdaftar atau ditetapkan secara legal oleh pemerintah daerah maupun pusat⁷³. Akibatnya, negara tetap memasukkan wilayah adat ke dalam kawasan hutan negara dan memberikan izin kepada pihak ketiga.

B. Pemberian Izin Konsesi Tanpa Konsultasi

PT TPL mendapatkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dari Kementerian Kehutanan di wilayah yang secara historis telah dikuasai oleh masyarakat adat. Namun, proses pemberian izin ini tidak melibatkan konsultasi publik yang bermakna (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), sebagaimana disyaratkan dalam berbagai konvensi internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat⁷⁴.

C. Perbedaan Paradigma Hukum

Masyarakat adat mendasarkan klaim mereka pada hukum adat dan sejarah penguasaan tanah secara turun-temurun, sedangkan pemerintah dan perusahaan menggunakan kerangka hukum positif administratif seperti UU Kehutanan dan Peraturan Menteri. Perbedaan ini menimbulkan konflik karena masing-masing pihak merasa memiliki legitimasi hukum yang kuat⁷⁵.

D. Lemahnya Penegakan dan Harmonisasi Hukum

Ketiadaan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan, seperti UU Kehutanan, UU Agraria, dan UUPPLH, menyebabkan aparat penegak hukum sering menggunakan hukum pidana terhadap masyarakat adat, tanpa memperhatikan aspek perlindungan hukum adat. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah memperkuat posisi masyarakat adat dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012⁷⁶.

⁷³United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Article 19, 2007.

⁷⁴.Syahyuti, *Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Pengembangan Agribisnis Perkebunan (artikel)*

⁷⁵Yance Arizona, "Hak Ulayat dalam Sengketa Agraria," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 110.

⁷⁶Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, tentang Pengakuan Hutan Adat.

Penguatan partisipasi masyarakat adat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.

B .Proses Persidangan

Dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi Medan, jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti, termasuk dokumen kepemilikan, saksi dari perusahaan, dan keterangan ahli. Di sisi lain, pembela menghadirkan bukti sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat adat, saksi adat, serta dokumen pengakuan hak ulayat dari pemerintah daerah⁷⁷.

C.Pertimbangan Yuridis Hakim

1. Penilaian Terhadap Alat Bukti

Majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan jaksa tidak cukup kuat membuktikan kesalahan Ketua Adat secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim menyoroti ketidakjelasan batas wilayah adat dan konsesi perusahaan, serta lemahnya bukti administratif kepemilikan lahan oleh Perusahaan⁷⁸.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Majelis Hakim pada tingkat Banding berpendapat bahwa, terbukti ada peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi perbuatan tersebut

⁷⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 98 dan 109

⁷⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 98 dan 109

bukanlah perbuatan pidana tetapi adalah perbuatan perdata dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum (Onslag van Rechtsvervolging). Majelis Hakim pun memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti ada, tetapi bukan perbuatan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan Penuntut Umum.

Proses hukum berlanjut ke Pengadilan Negeri dan kemudian Pengadilan Tinggi Medan, dengan putusan akhir Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, yang membebaskan Ketua Adat Ompu Umbak Siallagan dari segala dakwaan karena dinilai bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari perjuangan mempertahankan hak ulayat masyarakat adat⁷⁹.

Hakim menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan pidana. Selama tidak ada bukti yang cukup dan meyakinkan, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Prinsip ini merupakan perlindungan fundamental bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat adat⁸⁰. Kronologi dan Fakta Hukum Perkara Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN

Perkara ini bermula dari laporan PT TPL yang menuduh Sorbatua Siallagan melakukan pembakaran hutan dan menduduki kawasan hutan tanpa izin. Dalam proses peradilan, terjadi perdebatan antara bukti administratif yang dimiliki perusahaan dan klaim historis masyarakat adat atas tanah ulayat.

⁷⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

⁸⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 98 dan 109

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan banding Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN akhirnya membebaskan Sorbatua Siallagan dari dakwaan pidana lingkungan hidup. Putusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis yang akan diuraikan lebih lanjut dalam subbab berikut.

3. Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat

a. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat

Istilah “hukum adat” merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *adat recht* yang pertama kali dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Penamaan ini untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁸¹ Istilah ini kemudian menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).⁸²

Cornelis van Vollenhoven memberikan pengertian hukum adat sebagai berikut:⁸³

“hukum adat (*adatrecht*) ialah *dat samenstel van voor inlanders en vreende oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds sanctie hebben* (hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan).”

⁸¹A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.* hal. 1.

⁸²C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2016. hal. 2.

⁸³Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (*The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System*). *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No.1, April 2010. Hlm. 1-13.

Sementara menurut Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dengan sepenuh hati.⁸⁴

Adapun menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁸⁵

Menurut kesimpulan dari hasil “Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional” hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.⁸⁶

Sistem hukum Indonesia mengenal hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengakuan terhadap keberadaan hukum tidak tertulis secara tersurat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan: "Undang-undang suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya negara itu. UUD ialah hukum dasar tertulis, sedang disampingnya berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, ialah peraturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis."

⁸⁴A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit*, Hlm. 14.

⁸⁵Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2015. hal. 21.

⁸⁶C. Dewi Wulansari, *Op. Cit*. hal. 6.

Hukum tertulis meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Perundangundangan lainnya, termasuk Peraturan Perundang-undangan kolonial yang menurut Aturan Peralihan UUD 1945 masih berlaku untuk sementara waktu. Adapun Hukum Tidak Tertulis meliputi hukum dasar tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan fungsi kenegaraan (biasa disebut Konvensi Ketatanegaraan atau *Constitutional Convention*), dan hukum tidak tertulis lainnya, seperti hukum adat dan hukum kebiasaan yang hidup dan dihayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatannya.

Aturan hukum tidak tertulis terbentuk bukan karena ditetapkan oleh pimpinan persekutuan, melainkan tumbuh dari tahapan kebiasaan, kemudian dari kebiasaan ke tata kelakuan, dari tata kelakuan ke adat istiadat, dari adat istiadat ke norma hukum. Semua itu berlangsung setelah nilai-nilai yang dihayati oleh paguyuban masyarakat itu mengendap pada masing-masing tahapannya, dibawah saringan cita hukum dan cita moral yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan salah satu bagian dari hukum nasional yang eksistensinya sejak zaman kolonial secara tegas dimaksudkan sebagai aturan bagi golongan pribumi (Pasal 131 *Indische Staatsregeling*). Setelah merdeka, selain masih dianut pluralisme hukum berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, yang antara lain masih menempatkan hukum adat sebagai hukum masyarakat pribumi. Pancasila dan UUD 1945 telah memberi landasan untuk mengangkat hukum adat sebagai

sumber hukum nasional. Dalam arti, menarik segi-segi baik dari hukum adat dan membuang segi-segi yang tidak relevan dengan perkembangan Iptek.

Kedudukan hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perundang-undangan (hukum tertulis), sistem Hukum Nasional

Indonesia mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis jika ada benturan. Tetapi jika hukum tertulis tidak mengatur maka hukum tidak tertulislah yang terakhir mengaturnya.

Jadi, peran hukum tidak tertulis bersifat *anvullend* (mengisi) terhadap hukum tertulis. Sistem hukum tertulis dan hukum tidak tertulis keduanya saling melengkapi satu sama lain, meskipun hukum tertulis mendapat tempat yang diutamakan. Walaupun pembentukan hukum adat berbeda dengan undang-undang, hukum adat tetap mempunyai kekuatan yang legal, karena masyarakat mentaatinya. Baik tertulis maupun tidak tertulis masing-masing mempunyai kebaikan dan kelemahan.

Untuk memperkuat pengakuan tentang dasar hukum berlakunya hukum adat, maka dalam pasal 18 B UUD 1945 hal tersebut dipertegas yang menyatakan sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Dalam Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi masyarakat hukum adat sebagai berikut:

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa:

“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.”

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979 (LN. 1975-56), ketiga bentuk desa tersebut sudah tidak lagi bersifat formal, melainkan berubah menjadi “*desa-desi adat*” yang informal. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa Pasal 1, tentang Desa dikatakan sebagai berikut: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya ‘kesatuan masyarakat hukum’, yang mempunyai organisasi

pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.”

Dari isi Undang-Undang tersebut memberikan pemahaman yang dimaksud masyarakat *desa* menurut perundang-undangan adalah semua penduduk yang menempati wilayah termasuk “*masyarakat desa*” sebagai suatu kesatuan masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum yang berlaku (hukum adat, atau hukum modern, yang sesuai dengan perkembangan zaman).

Adapun *dusun* wilayahnya tidak berdiri sendiri melainkan bagian struktural dari wilayah desa.⁸⁷

b. Persekutuan Hukum Genealogis

Persekutuan hukum genealogis merupakan persekutuan dimana faktor pengikat anggotanya adalah karena faktor keturunan, artinya adalah anggota-anggota kelompok itu terikat atau membentuk persekutuan karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.

Persekutuan jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis yaitu:

- Masyarakat Patrilineal

Yaitu masyarakat yang susunannya ditarik dari garis keturunan pihak laki-laki (bapak), sementara garis keturunan dari pihak ibu disingirkan. Masyarakat patrilineal ada yang bersifat murni, dan tidak

⁸⁷*Ibid*, hal. 57.

murni. Dikatakan murni jika hanya laki-laki yang bisa menjadi penerus keturunan, sedangkan patrilineal tidak murni berpendapat jika perempuan dapat menjadi penerus keturunan dengan cara melakukan upacara adat sehingga ia dianggap laki-laki menurut perspektif adat.

- Masyarakat Matrilineal

Masyarakat matrilineal merupakan kebalikan dari masyarakat patrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari pihak perempuan sementara garis keturunan laki-laki (bapak) disingkirkan. Masyarakat matrilineal ini sulit untuk diketahui karena jarang sekali mereka menggunakan nama-nama keturunan dari sukunya secara umum.

- Masyarakat Bilateral/Parental

Masyarakat tipe ini menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Jadi hubungan kekerabatan dengan pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota masuk kedalam klan bapak dan klan ibu.

c. Persekutuan hukum Teritorial-Genealogis

Dasar pengikat utama dari persekutuan ini adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Jadi pada persekutuan hukum ini para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu, melainkan juga pada hubungan keturunan dalam ikatan kekerabatan.

Dalam pertimbangannya, hakim juga mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang

menegaskan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Hakim menilai tindakan Ketua Adat merupakan bentuk pembelaan terhadap hak kolektif masyarakat adat yang telah diakui secara konstitusional.

Hakim mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga masyarakat adat berhak atas tanah ulayat mereka.

Selain itu, hakim mempertimbangkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak kendala birokratis dan regulatif. Hakim juga mempertimbangkan bahwa proses pengukuhan kawasan hutan oleh negara belum selesai secara administratif, sehingga klaim pidana terhadap masyarakat adat tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Selain itu, hakim menegaskan perlunya membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, serta pentingnya perlindungan hak konstitusional masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum lainnya.

2. Pertentangan Bukti Administratif dan Historis

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa bukti administratif berupa izin konsesi PT TPL tidak dapat menghapus hak historis masyarakat adat atas tanah

ulayat. Hakim menempatkan nilai-nilai keadilan substantif di atas legalitas formal, mengingat masyarakat adat selama ini tidak memiliki akses untuk memperoleh legalitas formal atas tanah mereka.

3. Penerapan UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup

Hakim menilai bahwa dakwaan pembakaran hutan dan pendudukan kawasan hutan oleh Ketua Adat tidak dapat diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memang melarang pembakaran dan pendudukan kawasan hutan tanpa izin, namun dalam kasus ini, masyarakat adat tidak memiliki akses formal untuk mendapatkan legalitas atas tanah ulayat mereka. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menekankan pentingnya prinsip keadilan, partisipasi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan.

4. Diskresi Hakim dan Perlindungan Hak Asasi

Hakim menggunakan diskresi untuk menilai bahwa tindakan Ketua Adat bukan merupakan tindak pidana lingkungan hidup, melainkan bentuk perjuangan mempertahankan hak ulayat yang belum diakui secara administratif. Pertimbangan ini juga didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi terhadap masyarakat adat.

5. Preseden dan Dampak Sosial

- a. Sejarah Kepemilikan Hak Ulayat Atas Tanah Atas Tanah Tanah Adat Di huta Dolok Parmonangan Op Umbak Siallagan

Konsepsi hukum tanah nasional sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan:

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Dan dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan pula dengan tegas:

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional..

6. Amar Putusan dan Implikasinya

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan , majelis hakim memutuskan untuk membebaskan Ketua Adat dari segala tuntutan hukum. Putusan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi masyarakat adat, tetapi juga menjadi preseden penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Putusan ini diharapkan menjadi rujukan bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang.

7. Analisis Kritis

Putusan bebas Ketua Adat pada Tingkat Banding menuai respon positif dari berbagai pihak, terutama organisasi masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, perusahaan dan sebagian aparat pemerintah menilai putusan ini dapat menghambat investasi dan kepastian hukum di sektor agraria. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawal implementasi putusan ini dan

mendorong harmonisasi antara kepentingan masyarakat adat, negara, dan pelaku usaha.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang berjenjang (stufenbau). Dalam kasus ini, hakim menempatkan norma konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945) di atas norma administratif (izin konsesi PT TPL). Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim konsisten dengan hierarki norma hukum, di mana pengakuan hak masyarakat adat mendapat prioritas atas peraturan administratif di bawahnya.

D.Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Putusan bebas (vrijspraak) merupakan bagian dari tiga jenis putusan dalam hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya⁸⁸. Dalam konteks putusan bebas terhadap Ketua Adat Sorbatua Siallagan, keberadaan putusan ini sangat penting karena menyangkut keadilan substantif yang diberikan kepada masyarakat adat dalam menghadapi korporasi besar.

Secara sosiologis, putusan bebas dalam konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan merupakan bentuk keberpihakan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini menunjukan

⁸⁸ Pasal 191 KUHAP.

bahwa lembaga peradilan tidak hanya menjalankan fungsi legal formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Putusan ini sekaligus menjadi tolok ukur bahwa pengadilan bisa menjalankan peran progresif sebagai pelindung kelompok rentan. Terlebih, masyarakat adat tidak memiliki dokumen kepemilikan formal seperti sertifikat hak milik, sehingga dalam praktik sering kali menjadi korban kriminalisasi berdasarkan ketentuan undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan⁸⁹.

E. Pengertian dan Ruang Lingkup Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu metode analisis yang mengkaji suatu putusan hukum, peristiwa hukum, atau peraturan perundang-undangan secara normatif, dengan menggunakan instrumen hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu tindakan atau putusan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dari segi legalitas formal maupun dari segi tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan⁹⁰.

Ruang lingkup analisis yuridis dapat mencakup:

Penafsiran norma hukum, Analisis terhadap asas hukum, Pengujian konsistensi antar norma, Evaluasi penerapan hukum oleh lembaga peradilan.

Dalam penelitian ini, analisis yuridis diterapkan untuk mengevaluasi apakah putusan bebas dalam perkara No. 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT.MDN telah

⁸⁹ Yance Arizona, "Kriminalisasi Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49 No.3, 2019, hlm.383.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm.120.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai keadilan hukum.

E. Konsep Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat

Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat atas tanah, air, dan hutan yang telah mereka kuasai secara turun-temurun dan dijadikan sumber kehidupan kolektif. Hak ini diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan secara normatif dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, pengakuan ini belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan sektoral dan praktik hukum⁹¹.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 memberikan penegasan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga keberadaan masyarakat adat di wilayah tersebut harus dilindungi. Namun, hingga kini, banyak masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan resmi atas hak ulayat mereka karena mekanisme pengakuan yang birokratis dan belum adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah maupun pusat⁹².

F. Konsep Tindak Pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tindak pidana seperti pembakaran hutan, menduduki kawasan hutan tanpa izin, dan penebangan liar. Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan i UU Kehutanan secara tegas melarang kegiatan-kegiatan tersebut. Namun, dalam praktik, pasal-pasal ini kerap dijadikan dasar

⁹¹Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Putusan MK No.35/PUU-X/2012.

⁹² Elsam, Panduan Identifikasi Wilayah Adat, 2018, hlm.21.

untuk menjerat masyarakat adat, meskipun mereka tinggal dan mengelola lahan tersebut secara turun-temurun.

Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip-prinsip kehati-hatian, keadilan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, tindakan seperti pembukaan lahan dengan cara membakar semak atau pohon eukaliptus yang ditanam perusahaan tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan, apalagi jika didasarkan pada praktik adat yang telah berlangsung lama dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan⁹³.

Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Putusan Banding Ketua Adat Sorbatua Siallagan Dalam perkara Nomor: 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT.MDN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan bebas terhadap Sorbatua Siallagan, Ketua Adat Ompu Umbak Siallagan, yang sebelumnya didakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena diduga menduduki dan membakar lahan di kawasan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Namun, hakim menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, sebagai berikut:

1. Sengketa Perdata, Bukan Tindak Pidana

⁹³ Undang-Undang No.41 Tahun 1999 dan UU no.32 Tahun 2009

Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan bentuk sengketa penguasaan lahan ulayat yang secara historis telah dikelola oleh masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan. Sengketa semacam ini lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata atau administrasi, bukan pidana.

“Bahwa tindakan terdakwa merupakan bagian dari aktivitas mempertahankan hak ulayat masyarakat adat, bukan sebagai bentuk kejahatan terhadap kawasan hutan”⁹⁴.

2. Ketidakterpenuhan Unsur Tindak Pidana Kehutanan

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tidak terpenuhi secara utuh, karena wilayah yang dimaksud telah dikuasai secara turun-temurun oleh komunitas adat.

“Tidak terbukti bahwa lahan yang dimaksud adalah benar kawasan hutan negara secara formal yang sah, dan tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur ‘dengan sengaja dan tanpa izin’ sebagaimana dituduhkan jaksa penuntut umum”.

⁹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus-Lh/2024/PT MDN, hlm.25

3. Pengakuan Hukum atas Masyarakat Adat

Hakim mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, dan pengelolaannya menjadi kewenangan masyarakat adat.

“Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan normatif bahwa masyarakat adat memiliki hak atas wilayah hutan adat mereka dan tidak dapat dipidana atas penggunaan lahan secara adat”.

4. Pertimbangan Teoritis

Dalam analisis yuridis, pertimbangan hakim menunjukkan keterkaitan dengan tiga teori hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini:

Teori Hukum Murni – Hans Kelsen: Hakim menempatkan dasar konstitusi dan Putusan MK sebagai norma tertinggi (*grundnorm*) dalam menilai validitas dakwaan dan pembelaan.

Teori Keadilan – John Rawls: Putusan membebaskan Ketua Adat merupakan bentuk keadilan distributif, di mana hukum berpihak kepada kelompok yang secara struktural termarginalisasi, yaitu masyarakat adat.

Teori Kemanfaatan – Jeremy Bentham: Putusan ini memberikan manfaat sosial karena mencegah kriminalisasi, meredakan konflik, dan mendorong rekonsiliasi antara perusahaan dan masyarakat adat.

5. Asas Legalitas dan Due Process of Law

Hakim juga menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum, serta bahwa penyelidikan terhadap Sorbatua dilakukan dengan mengabaikan asas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Hakim berpegang pada prinsip *in dubio pro reo*, yakni dalam hal keraguan harus berpihak pada terdakwa.

6. Tidak Terbukti Ada Niat Jahat (*Mens Rea*)

Tidak ditemukan bukti bahwa tindakan Ketua Adat dilakukan dengan niat jahat atau kesengajaan untuk merusak atau membakar hutan. Tindakan pembakaran yang dituduhkan merupakan bagian dari ritual adat atau pola bercocok tanam tradisional yang tidak merusak lingkungan secara sistemik.

H.Urgensi Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum campuran (*plural*), yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Namun, dalam praktik, hukum adat kerap terpinggirkan oleh dominasi hukum negara. Padahal, dalam berbagai komunitas adat, hukum adat masih dijalankan dan diakui oleh masyarakat sebagai sumber keadilan⁹⁵.

Pengakuan hukum adat menjadi penting, khususnya dalam konteks konflik agraria. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum terhadap wilayah yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun. Dalam hal ini,

⁹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN.

keputusan pengadilan yang berpihak pada masyarakat adat memberikan kontribusi positif dalam penguatan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

H. Pengaruh Putusan Bebas terhadap Penegakan Hukum Agraria

Putusan bebas terhadap Ketua Adat dalam perkara konflik dengan PT TPL menunjukkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum agraria. Jika sebelumnya hukum lebih banyak berpihak kepada pemegang izin konsesi, maka kini pengadilan mulai memperhatikan prinsip keadilan agraria dan pengakuan terhadap hak ulayat⁹⁶.

Hal ini sejalan dengan semangat UUPA 1960 dan prinsip reforma agraria yang mengedepankan keadilan dalam distribusi dan penguasaan tanah. Putusan seperti ini juga bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menerbitkan pengakuan wilayah adat secara administratif, sehingga dapat menghindari konflik serupa di masa mendatang.

⁹⁶ Boedi Harsono ,Hukum Agraria Indonesia ,(Jakarta : Djambatan ,2005),hlm.2011